



P U T U S A N

Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAFI SIAGIAN Alias ONDOK;
2. Tempat lahir : Marbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 27 Nopember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, lalu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut, yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Perum Ganda Asri II Nomor 12 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 683/Pen.Pid/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFI SIAGIAN alias ONDOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFI SIAGIAN alias ONDOK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah kotak rokok samperna kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Nopember 2023, yang dengan dalil-dalil

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya memohon agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-250/RP.RAP/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Terdakwa MUHAMMAD RAFI SIAGIAN alias ONDOK, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berangkat menuju ke Jln. Padang Bulan, menunggu NOVIN (belum tertangkap) yang sepengetahuan terdakwa biasanya sering melintas di Jalan Padang Bulan Simpang Gg. Amalia tersebut, setelah terdakwa sampai di Jalan Padang Bulan Simpang Gg. Amalia, maka terdakwa duduk dipinggir jalan tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian atau pada sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa melihat NOVIN lewat sendirian dengan naik sepeda motor honda vario warna biru tapa nomor polisi dari arah jalan nenas menuju ke arah jalan Prisai, dan terdakwapun langsung memanggilnya dengan mengatakan "VIN... Sini Dulu..." dan NOVIN pun langsung menghampiri terdakwa sampai dihadapan terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan tetap duduk diatas sepeda motornya, Mana Buah Untukku Bos..Ada..." lalu terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang dari kantong celana terdakwa sebelah kiri depan sejumlah Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kiri lalu terdakwa pindahkan ketangan kanan terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada NOVIN dengan tangan kanan terdakwa dan langsung diterima dengan tanganya kanannya dan langsung dihitung didepan terdakwa, setelah dihitung jumlahnya sesuai maka NOVIN mengantongi uang tersebut dikantong celananya sebelah kanan depan, lalu tangan kanannya mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanannya tersebut dan memberikan kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, saat itulah terdakwa lihat pastikan yang diserahkan oleh NOVIN kepada terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu, NOVIN mengatakan "Nah... Ini Satu Ji..." (ji adalah sebutan untuk gram), terdakwa jawab "Iya Bos....", lalu terdakwa simpan 1 (satu) buah plastic berisi sabu yang terdakwa terima dari NOVIN tersebut kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, lalu terdakwa berjalan pulang, dan NOVIN juga langsung pergi dengan naik sepeda motornya kearah jalan perisa. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah lalu terdakwa masuk kedalam dan terus berjalan kebelakang rumah sampai sekitar 3 (tiga) meter dibelakang rumah terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut sampai mendapat 7 (tujuh) kali hisapan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil yang biasa terdakwa jadikan tempat penyimpanan plastik, skop dan sabu dari balik dibelakang rumah tersebut lalu terdakwa membagi sabu yang ada didalam 1 (satu) buah plastik kemudian membagi kedalam 12 (dua belas) buah plastik klip kecil transparan, dengan cara memegang plastik dengan tangan kiri, lalu tangan kanan memegang pipet bentuk skop lalu mengambil sabu dari dalam plastik lalu membagi kedalam plastik kecil sampai terbagi menjadi 12 (dua belas) plastik klip berisi sabu, selanjutnya 12 (dua) belas plastik kecil berisi sabu dan 2 (dua) plastik klip kosong lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip besar dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna kecil sedangkan 2 (dua) buah pipet bentuk skop juga masukkan kedalam kotak rokok sampoerna kecil lalu terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa berjalan dari belakang rumah lalu masuk kedalam rumah dan langsung keluar/ kedepan rumah dan duduk didepan rumah sekitar 3 (tiga) meter, sambil menunggu pembeli yang datang membeli sabu kepada terdakwa, tidak berapa lama kemudian ada orang yang tidak terdakwa ingat namanya datang membeli sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa terima uangnya dan terdakwa kantongi dikantong celana sebelah kiri depan, terdakwa mengambil 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik berisi sabu dari dalam kotak rokok dan memberikan kepada pembeli, selanjutnya pembeli pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tetap duduk didepan rumah sambil memegang kotak rokok berisi sabu ditangan kiri terdakwa, kemudian ada lagi yang membeli sabu kepada terdakwa, terdakwa terima uangnya lalu terdakwa kantong di kantong celana kiri depan lalu terdakwa berikan sabu kepada pembeli dari kotak rokok tersebut dan pembeli pergi, terdakwa tidak ingat berapa kali orang datang membeli sabu kepada terdakwa dan berapa harga pembeliannya, yang jelas seluruh uang hasil penjualan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri depan, dan sabu yang belum terjual tetap berada didalam kotak rokok sampoerna kecil digenggam tangan kiri terdakwa dan terdakwa tetap duduk didepan rumah terdakwa sambil menunggu pembeli yang akan datang kepada terdakwa untuk membeli sabu.;

Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 wib, terdakwa berdiri berada depan rumah terdakwa, di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian ada datang 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal akan membeli sabu kepada terdakwa, sehingga posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut, begitu pembeli mengatakan akan membeli sabu, tiba tiba datang beberapa orang saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi berpakaian preman dari Poles Labuhanbatu sehingga terdakwa langsung terkejut, pembeli langsung melarikan diri dan terdakwa juga langsung melarikan diri dan saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi mengejar terdakwa, saat melarikan diri itu terdakwa menjatuhkan plastik berisi sabu dari kotak rokok yang terdakwa pegang, karena kotak rokok tidak ada tutupnya maka plastik berisi sabu terjatuh ketanah atau lepas dari kotak rokok dan sekitar 4 (empat) meter, terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi, saat terjatuh itulah terdakwa menjatuhkan kotak rokok ketanah, sehingga terdakwa langsung diamankan oleh saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi, dan benda / barang yang terdakwa jatuh tersebut terlihat semua oleh saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi, karena begitu terdakwa terjatuh dan diamankan oleh saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi, sekitar 1 (satu) meter lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil dari tanah, dan terdakwa serahkan kepada saksi Risnal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi sehingga dihadapan terdakwa lalu saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi mengeluarkan isi kotak rokok samporena kecil lalu diketahui berisikan 2 (dua) buah pipet bentuk skop, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa kotak rokok dan isinya tersebut adalah milik terdakwa sebagai tempat terdakwa menyimpan sabu, kemudian ditanya kepada terdakwa keberadaan sabunya, lalu sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa, terdakwa melihat plastik berisi sabu milik terdakwa berada ditanah, lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi mengeluarkan plastik tersebut dan diketahuilah isi dalam plastik klip tersebut adalah 7 (tujuh) buah plastik berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan terdakwa mengakui seluruh sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang lain, kemudian pakaian / badan terdakwa digeledah dan ditemukan uang tuna sebesar Rp505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kiri depan, dan terdakwa benarkan itu seluruhnya uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian seluruh barang bukti diamankan saksi Risnal Situngkir, bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari NOVIN, dan dilakukan pengembangan untuk mencari NOVIN tetapi tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa dar seluruh barang bukti dibawa kekantor Poles Labuhanbatu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 251/07.10102/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,18 gram, dan berat Netto 0,48 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4272/NNF/2023 Tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, melakukan pemeriksaan terhadap :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 7 (tujuh) bungkus plastik ening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,48 gram;

Yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Rafi Siagian alias Ondok dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 7 (tujuh) bungkus plastik ening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,48 gram.

milik Terdakwa Muhammad Rafi Siagian alias Ondok *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Terdakwa MUHAMMAD RAFI SIAGIAN alias ONDOK, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 Wib, saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi berada di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan memperhatikan seorang laki laki yang sedang duduk didepan rumah tempat tinggal yang diduga bernama panggilan ONDOK ditangan kirinya memegang kotak rook warna putih, dan kemudian ada didatangi 1 (satu) orang laki laki yang tidak dikenali dan diduga sebagai orang yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada ONDOK tersebut, sehingga dengan keadaan demikian kemudian saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi langsung berlari mengejar ketempat tersebut dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



ternyata orang tersebut melihat kearah saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi dan mengetahui kedatangan saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi, sehingga orang yang diduga bernama panggilan ONDOK langsung melarikan diri dan orang yang diduga akan membeli sabu juga melarikan diri, dan saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi langsung mengejar diduga bernama ONDOK tersebut sambil berlari itulah diduga bernama panggilan ONDOK membuang isi dalam kotak rokok yang dipegang ditangan kirinya dan sekitar 4 (empat) meter berlari ternyata diduga ONDOK tersebut terjatuh ketanah dan menjatuhkan kotak rokok warna putih dari tangannya tersebut ketanah, dan saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi langsung dapat mengamankan seorang laki laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok, selanjutnya terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoema kecil yang dijatuhkannya berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tanah dan menyerahkan kepada saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi sehingga dihadapan terdakwa tersebut lalu saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi membuka dan mengeluarkan isi kotak rook samporena kecil tersebut sehingga diketahui berisikan 2 (dua) buah pipet bentuk skop, kemudian terdakwa membenarkan bahwa kotak rook dan isinya tersebut adalah miliknya sebagai tempat untuk menyimpan sabu, kemudian sekitar 2 (dua) meter dari tempat jatuhnya terdakwa tadi, ada 1 (satu) buah plastik yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa langsung mengambil dari tanah dan menyerahkan kepada saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi langsung mengeluarkan plastik tersebut dan diketahui is dalam plastik klip tersebut adalah 7 (tujuh) buah plastik berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh isi dalam plastik tersebut adalah narkotika sabu miliknya sendiri dengan maksud dimiliki adalah untuk dijual kepada orang lain, kemudian saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi melakukan pengeledahan pakaian / badan terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri dean ditemukan uang tunai sebesar Rp505.000 (lima ratus lima ribu rupiah) yang diakui seluruhnya adalah uang hasil penjualan narkotika jenis



sabu, kemudian terdakwa mengakui memperoleh / mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang lain bernama panggilan NOVIN (belum tertangkap), sehingga setelah mengamankan terdakwa dan seluruh barang bukti, maka saksi Risnal Situngkir, bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, dan saksi Wendro A. Pardosi melakukan pengembangan untuk mencari NOVIN tersebut namun hasilnya tidak ditemukan, selanjutnya terduga dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Poles Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 251/07.10102/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,18 gram, dan berat Netto 0,48 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4272/NNF/2023 Tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, melakukan pemeriksaan terhadap:

A. 7 (tujuh) bungkus plastik ening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,48 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Rafi Siagian alias Ondok dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 7 (tujuh) bungkus plastik ening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,48 gram.

milik Terdakwa Muhammad Rafi Siagian alias Ondok *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Feri Chandra Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Ondok sebagai pengedar narkotika jenis shabu di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan sebuah rumah yang ditangan kirinya ada kotak rokok warna putih, lalu pada saat yang bersamaan ada seorang laki-laki mendekatinya, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mendekatinya namun kedua laki-laki tersebut berusaha melarikan diri sambil laki-laki yang duduk didepan rumah tersebut membuang isi dalam kotak rokok ditangannya, namun laki-laki tersebut terjatuh, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung menangkapnya, dan setelah diinterogasi mengaku bernama Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak rokok samperna kecil dan Uang tunai sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wendro Afriadi Pardosi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Ondok sebagai pengedar narkoba jenis shabu di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan sebuah rumah yang ditangan kirinya ada kotak rokok warna putih, lalu pada saat yang bersamaan ada seorang laki-laki mendekatinya, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mendekatinya namun kedua laki-laki tersebut berusaha melarikan diri sambil laki-laki yang duduk didepan rumah tersebut membuang isi dalam kotak rokok ditangannya, namun laki-laki tersebut terjatuh, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung menangkapnya, dan setelah diinterogasi mengaku bernama Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,48 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak rokok samperna kecil dan Uang tunai sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



barang bukti ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Novin, lalu terdakwa berkata "Mana buah untukku Bos ?" dan Novin menjawab "Ini ada", lalu terdakwa mengambil uang dari kantong celana terdakwa sebanyak Rp650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Novin dan oleh Novin mengambil bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sambil mengatakan "Nah ini satu Ji";
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan narkoba tersebut dibelakang rumah terdakwa sampai 7 (tujuh) kali hisapan;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) buah plastik klip transparan dengan menggunakan pipet berbentuk skop, lalu 12 (dua belas) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kosong terdakwa masukkan kedalam plastik besar dan memasukkannya kedalam kotak rokok sampoerna kecil;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk didepan rumah terdakwa sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu dan tidak lama kemudian ada seorang orang laki-laki membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sekira pukul 15.15 Wib ada seorang laki-laki hendak membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa berdiri, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian, sehingga terdakwa dan pembeli narkoba jenis shabu tersebut melarikan diri sambil terdakwa membuang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



bungkusan plastik klip berisi shabu dalam kotak rokok samporna ketanah, namun terdakwa terjatuh, sehingga Polisi berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Novin dengan maksud untuk dijual lagi;

- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa banyak narkotika jenis shabu yang telah terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Novin mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto;
2. 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong;
3. 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
4. 1 (satu) buah kotak rokok samporna kecil;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 302/10102.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, dan Poppy Dinar Sari dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (Satu koma delapan belas) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 4272/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik tersangka atas nama **Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok** adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Padang Bulan Gg. Amalia Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna kecil, Uang tunai sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Novin, lalu terdakwa berkata "Mana buah untukku Bos ?" dan Novin menjawab "Ini ada", lalu terdakwa mengambil uang dari kantong celana terdakwa sebanyak Rp650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Novin dan oleh Novin mengambil bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sambil mengatakan "Nah ini satu Ji", kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan narkotika tersebut dibelakang rumah terdakwa sampai 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) buah plastik klip transparan dengan menggunakan pipet berbentuk skop, lalu 12 (dua belas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kosong terdakwa masukkan kedalam plastik besar dan memasukkannya kedalam kotak rokok sampurna kecil, kemudian terdakwa duduk didepan rumah terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian ada seorang orang laki-laki membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sekira pukul 15.15 Wib ada seorang laki-laki hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



berdiri, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian, sehingga terdakwa dan pembeli narkoba jenis shabu tersebut melarikan diri sambil terdakwa membuang bungkus plastik klip berisi shabu dalam kotak rokok sampoerna ketanah, namun terdakwa terjatuh, sehingga Polisi berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Novin dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa benar, Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 4772/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T., menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik tersangka atas nama **Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok** adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Padang Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna kecil, Uang tunai sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, diperoleh persesuaian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Novin, lalu terdakwa berkata "Mana buah untukku Bos ?" dan Novin menjawab "Ini ada", lalu terdakwa mengambil uang dari kantong celana terdakwa sebanyak Rp650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Novin dan oleh Novin mengambil bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sambil mengatakan "Nah ini satu Ji", kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menggunakan narkotika tersebut dibelakang rumah terdakwa sampai 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) buah plastik klip transparan dengan menggunakan pipet berbentuk skop, lalu 12 (dua belas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kosong terdakwa masukkan kedalam plastik besar dan memasukkannya kedalam kotak rokok sampurna kecil, kemudian terdakwa duduk didepan rumah terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian ada seorang orang laki-laki membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sekira pukul 15.15 Wib ada seorang laki-laki hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa berdiri, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian, sehingga terdakwa dan pembeli narkotika jenis shabu tersebut melarikan diri sambil terdakwa membuang bungkus plastik klip berisi shabu dalam kotak rokok sampurna ketanah, namun terdakwa terjatuh, sehingga Polisi berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 4773/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T., menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) gram milik tersangka atas nama **Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok** adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya bernama Novin dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa, namun pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa sedang menguasai 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna kecil, oleh karenanya keadaan terdakwa tersebut dapat dikwalifasikan sebagai perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak rokok samperna kecil, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rafi Siagian Alias Ondok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah kotak rokok samperna kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Rap

